



**P U T U S A N**

**Nomor 906/PID.SUS/2024/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAMBANG KARI SAPUTRA Als KOMPLEH Bin (Alm) RIDWAN;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/21 Juli 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Capgawen Selatan Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa Bambang Kari Saputra Als Kompleh Bin ( Alm ) Ridwan ditangkap tanggal 23 Mei 2024 ;

Terdakwa Bambang Kari Saputra Als Kompleh Bin ( Alm ) Ridwan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024 ;

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG*



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024 ;
7. Hakim Tinggi Semarang sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BAMBANG KARI SAPUTRA Als KOMPLEH Bin (alm) RIDWAN pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Capgawen Selatan Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh para, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2024 Sdr.GEPENG (DPO) memperkenalkan diri dan meminta nomor whatsapp terdakwa melalui inbox pesan Facebook kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2024 Sdr.GEPENG menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kotor kurang lebih 4,90 gram dengan harga Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah), kemudian sekira jam 12.30 wib

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan Sdr.GEPENG melakukan transaksi di Jalan Raya Kecamatan Mbandar, Kabupaten Batang, dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk dijual lagi kepada orang lain dengan keuntungan apabila sabu narkoba jenis sabu terjual habis terjual maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) ;

Kemudian pada hari Rabu, 15 Mei 2024 sekira jam 23.00 wib Saksi ADI PURWANTO Als PENDEK Als SIRENG menghubungi terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp dengan Nomor Handphone : 085773117117 dan bertanya “ St ono rag” “St ada tidak” lalu terdakwa menjawab “Menko sek sepuluh menit maneh” “bentar sepuluh menit lagi”. Kemudian Sdr. ADI PURWANTO Als PENDEK Als SIRENG mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Capgawen Selatan Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,00,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh saksi ADI PURWANTO Als PENDEK Als SIRENG ;

Kemudian pada tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib saat terdakwa duduk di depan rumah yang beralamat di Capgawen Selatan Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan terdakwa diamankan oleh saksi GALANG MEGA P dan ALDY EKA PUTRA yang merupakan anggota kepolisian polres pekalongan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 4,90gram terbungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu didalamnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONK), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam putih dengan nomor simcard terpasang: 085742493252, nomor IMEI 1: 863901043693857, IMEI 2:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863901043693849, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1573/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03889 gram, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 39 mL adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BAMBANG KARI SAPUTRA Als KOMPLEH Bin (alm) RIDWAN pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Capgawen Selatan Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2024 Sdr.GEPENG memperkenalkan diri dan meminta nomor whatsapp terdakwa melalui inbox pesan Facebook kepada terdakwa. Pada tanggal 10 Mei 2024 Sdr.GEPENG menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan pada

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2024 terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kotor kurang lebih 4,90gram tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah), kemudian sekira jam 12.30 wib terdakwa dengan Sdr.GEPENG melakukan transaksi di Jalan Raya Kecamatan Mbandar, Kabupaten Batang dan setelahnya terdakwa membawa pulang 1 (satu) kantong dengan berat kotor kurang lebih 4,90 gram untuk disimpan ;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib terdakwa membuka 1 (satu) kantong dengan berat kotor kurang lebih 4,90 gram untuk dikonsumsi sendiri dan selain untuk dikonsumsi sendiri narkoba jenis sabu tersebut disimpan kembali dengan maksud untuk dijual kepada orang lain ;

Kemudian pada tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib saat terdakwa duduk di depan rumah yang beralamat di Capgawen Selatan Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan terdakwa diamankan oleh saksi GALANG MEGA P dan ALDY EKA PUTRA yang merupakan anggota kepolisian polres pekalongan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 4,90 gram terbungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu didalamnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONK), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam putih dengan nomor simcard terpasang: 085742493252, nomor IMEI 1: 863901043693857, IMEI 2: 863901043693849, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1573/NNF/2024 tanggal 28

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03889 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 39 mL adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa BAMBANG KARI SAPUTRA Als KOMPLEH Bin (alm) RIDWAN pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu di tahun 2024, bertempat di Capgawen Selatan Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 04 Mei 2024 Sdr.GEPENG memperkenalkan diri dan meminta nomor whatsapp terdakwa melalui inbox pesan Facebook kepada terdakwa. Pada tanggal 10 Mei 2024 Sdr.GEPENG menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan pada tanggal 12 Mei 2024 terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kotor kurang lebih 4,90gram tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah), kemudian sekira jam 12.30 wib terdakwa dengan Sdr.GEPENG melakukan transaksi di Jalan Raya Kecamatan Mbandar, Kabupaten Batang dan setelahnya terdakwa membawa pulang 1 (satu) kantong dengan berat kotor kurang lebih 4,90gram untuk disimpan ;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib terdakwa membuka 1 (satu) kantong dengan berat kotor kurang lebih

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,90gram untuk dikonsumsi sendiri dengan cara 1 (satu) buah botol bekas air minum yang dimodifikasi dengan diberi dua lubang diatasnya, kemudian di isi air setengah dari botol tersebut, kemudian diberi dua sedotan yang sudah dimodifikasi dengan salah satu ujung sedotan diberi pipet kaca serta dipasang dalam kondisi terendam air dan ujung sedotan satunya tidak terendam air. Setelah alat hisap narkoba jenis sabu tersebut jadi kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa masukan kedalam pipet kaca dan dibakar hingga mencair serta mengeras lalu dibakar kembali sambil menghisap salah satu ujung sedotan yang tidak dibakar, kemudian salah satu ujung sedotan tersebut mengeluarkan asap untuk terdakwa konsumsi ;

Kemudian pada tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib saat terdakwa duduk di depan rumah yang beralamat di Capgawen Selatan Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan terdakwa diamankan oleh saksi GALANG MEGA P dan ALDY EKA PUTRA yang merupakan anggota kepolisian polres pekalongan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 4,90gram terbungkus plastik transparan, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu didalamnya, 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONK), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam putih dengan nomor simcard terpasang: 085742493252, nomor IMEI 1: 863901043693857, IMEI 2: 863901043693849, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1573/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03889 gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 39 mL adalah benar mengandung

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 906/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 06 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 906/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Nomor :PDM- 22/Kjn/Enz- 2/09/2024 tanggal 18 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG KARI SAPUTRA Als KOMPLEH Bin (alm) RIDWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG KARI SAPUTRA Als KOMPLEH Bin (alm) RIDWAN, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan berat bruto kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

- 1 (satu) botol plastik bekas yang dimodifikasi menjadi bong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit HP A5 2020 warna putih, No. IMEI 1 863901043693857, IMEI 2: 863901043693849, nomor telepon 085742493252;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa BAMBANG KARI SAPUTRA Als KOMPLEH Bin (alm) RIDWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 176/Pid.Sus /2024/PN Pkl tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Kari Saputra Als Kompleh Bin ( Alm ) Ridwan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat bruto kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) botol plastik bekas yang dimodifikasi menjadi bong;
- 3) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 4) 1 (satu) unit HP A5 2020 warna putih, No. IMEI 1 863901043693857, IMEI 2: 863901043693849, nomor telepon 085742493252;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 176/Akta Pid.Sus/2024/PN Pkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 176/Akta Pid.Sus/2024/PN Pkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan dengan surat tercatat yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan dengan surat tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum dengan surat tercatat masing-masing tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 2 Oktober 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2024 yang selengkapya termuat dalam berkas perkara ini, yang dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi untuk memutuskan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG KARI SAPUTRA Als KOMPLEH Bin (alm) RIDWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG KARI SAPUTRA Als KOMPLEH Bin (alm) RIDWAN, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



- 1 (Satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip transparan berat bruto kurang lebih 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas yang dimodifikasi menjadi bong;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit HP A5 2020 warna putih, No. IMEI 1 863901043693857, IMEI 2: 863901043693849, nomor telepon 085742493252;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa BAMBANG KARI SAPUTRA Ais KOMPLEH Bin (alm) RIDWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 2 Oktober 2024, terutama pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, memori banding yang diajukan Penuntut Umum ternyata apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum intinya“ bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan dalam putusannya telah tepat dan cermat menilai hasil pembuktian dari suatu kenyataan sesuai fakta dalam persidangan dalam perkara a quo “ dan yang menjadi dasar Penuntut Umum dalam bandingnya adalah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



bandingnya Penuntut Umum yang tertuang dalam memori banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan alasan memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum yang didasarkan pada alat bukti yang cukup secara sah dan meyakinkan Terdakwa Bambang Kari Saputra Als Kompleh Bin ( Alm ) Ridwan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I " melanggar, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika " sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan untuk dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan selama proses banding terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan yang cukup menurut hukum agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Tingkat Banding menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG*





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa BAMBANG KARI SAPUTRA Als KOMPLEH Bin (Alm) RIDWAN dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami SUPRAJA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SUGENG BUDIYANTO, S.H.,M.H. dan BAMBANG SUNARTO UTARYO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.**

Ttd.

**Bambang Sunarto Utaryo S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Supraja, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Sudirman, S.H.**

*Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 906/ PID.SUS/ 2024/PT SMG*